



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 6, No, 1, April 2018, pp, 1-7

p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 0000-0000



Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Guru

Makkah, H.M¹, Ambo Esa² & Syamsul Bakhri³

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: makkah.uit@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: amboesha.mh@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: syamsulbakhri.uit@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received; 08-02-2018

Revised: 21-03-2018

Published: 30-04-2018

Keywords:

Criminal sanctions;
Abuse perpetrator,
Teacher

Kata Kunci:

Sanksi Pidana; Pelaku
Pencabulan, Guru

ABSTRACT: This research was conducted at the Parepare District Court by conducting interviews with parties from relevant agencies directly with the issues discussed. The findings obtained from this study are the application of criminal law by judges in criminal cases No. 21 / Pid.B / 2013 / PN.Parepare is based on the results of the study, the authors assume there is a mistake in the application of the article where the judge applies Article 292 of the Criminal Code regardless of the principle of *lex specialis derogat lex generalis* where the rule of law is more specific in this case Law No.23 of 2002 concerning child protection. Judges' legal considerations in awarding decisions based on indictments by the public prosecutor are based on evidence in the form of witness statements, documentary evidence namely *visum et repertum* and the defendant's statement as well as the complete facts before the trial strengthened by the judge's own conviction.

ABSTRAK: Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Parepare dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak dari instansi yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah penerapan hukum pidana oleh hakim dalam perkara pidana No.21/Pid.B/2013/PN.Parepare adalah berdasarkan hasil penelitian, penulis menganggap ada kekeliruan dalam penerapan pasal dimana hakim menerapkan Pasal 292 KUHP tanpa memandang asas *lex specialis derogat lex generalis* dimana aturan hukum yang lebih khusus dalam hal ini Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan penuntut umum didasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat yaitu *visum et repertum* dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta lengkap di depan persidangan diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri.

Corresponden author:

Email: amboesha.mh@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa: anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Oleh karena itu anak adalah asset bangsa dan juga sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dijamin kesejahteraannya (Wijaya, 2016). Upaya perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan pernah berhenti, karena merupakan masalah universal (Haling, *et.al*, 2018).

Anak wajib memperoleh perlindungan dan didikan yang baik dari orang tua maupun orang-orang di sekitar lingkungannya. Guru selama ini diibaratkan sebagai pengganti orang tua murid di sekolah (Fatimah, Zuriyah, & Syahri, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat (1) : Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Akan tetapi dewasa ini, seringkali kita mendengar kasus pencabulan yang menimpah murid di lingkungan sekolahnya (Amelia, Ediwarman, & Waty, 2018). Dan yang paling memprihatinkan, sebab orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap murid tersebut adalah guru mereka sendiri. Guru yang seharusnya mendidik mereka dengan sabar, penuh kasih sayang seketika berubah menjadi layaknya ibu/ayah tiri yang menyiksa mereka di sekolah baik secara fisik, maupun psikis (Novianti, 2008).

Memang sulit untuk dipercayai bahwa seorang guru yang selama ini dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang dengan sabar menuangkan ilmunya, tega berbuat cabul, yang dapat menekan psikis murid (Hariantio, 2017). Pada dasarnya, anak dibawah umur memerlukan perlindungan dari orang-orang di lingkungannya

sebab mereka belum dapat melindungi diri mereka sendiri (Syahraeni, 2015). Anak sangatlah rentan untuk menjadi korban dari suatu tindak pidana, sehingga tidaklah mengherankan jika seorang murid bisa menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh guru di sekolahnya sendiri.

Dalam pasal (3) Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak dijelaskan menyangkut asas tujuan bahwa : “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi, dan terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, banyak berakhlak mulia, dan sejahtera” (Fitriani, 2016).

Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ini anak mudah sekali menjadi korban pencabulan. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu bagi murid malah menjadi tempat dimana mereka memperoleh perbuatan cabul (Annisa, 2016). Murid menjadi korban ketidakmampuan guru mengendalikan nafsunya, mengingat dampak dari perbuatan cabul tersebut dapat mengganggu proses kehidupan murid sehari-hari, dan juga bias merugikan guru itu sendiri, sebab perbuatan cabul itu memenuhi unsur tindak pidana, maka mereka bisa dituntut dan diadili secara hukum.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Dalam Nomor Putusan 21/Pid.B/2013/PN.Parepare.

Dalam kasus perbuatan cabul ini, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 292 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam dakwaan yang pertama, terdakwa didakwa melanggar Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
- c. Untuk melakukan atau dibiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dakwaan kedua, terdakwa melanggar Pasal 292 KUHP adapun unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia duga;
- b. Seorang dewasa ;
- c. Melakukan tindakan melanggar kesusilaan ;
- d. Seorang anak belum dewasa dari jenis kelamin yang sama ;
- e. Kebelumdewasaan.

Tuntutan penuntut umum yang dibacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parepare dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka penuntut umum yang pada pokoknya menurut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa Andi Umar bersalah melakukan tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur sesuai dengan Pasal 292 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.
- 2) Menjatuhkan pidana terdakwa Andi Umar A. AD.Pallawagau, S.Pd dengan penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 3) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Kasus yang penulis bahas dalam kajian ini yaitu tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh guru. Dimana yang menjadi terdakwa adalah Andi Umar telah terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap beberapa murid laki-laki yang belum berusia 18 tahun yaitu Akbar Fadillah alias Akbar (13 tahun), Awaluddin alias Awal (14 tahun), Dwiki Rizaldi alias Reza (15 tahun). Korban disini tidak lain adalah anak didik terdakwa di SMP Negeri 9 Parepare. Ketentuan pidana mengenai perbuatan cabul khususnya terhadap anak laki-laki diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam KUHP yaitu Pasal 290 ayat 2 dan Pasal 292 dan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 82.

Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif untuk menjerat terdakwa yaitu dakwaan kesatu; melanggar Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dakwaan kedua; melanggar Pasal 292 KUHP. Alasan Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif agar terdakwa tidak dapat terlepas dari jerat hukum.

Dalam wawancara langsung dengan Bapak Taufiq Noor Hayat, SH. selaku hakim dalam kasus ini beliau mengatakan “Bahwa alasan penuntut umum lebih menggunakan Pasal 292 dalam KUHP karen menurut pasal ini yang dapat dihukum adalah orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang belum dewasa yang sejenis dengan dia, dewasa berarti berumur 21 (dua satu) tahun atau belum mencapai umur itu, tetapi sudah kawin. Jenis kelamin yang sama berarti laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Sedangkan Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hanya melindungi anak sebagai korban pencabulan dengan ancaman kekerasan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Putusan Nomor 21/PID.B/2013/PN.Parepare

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa (Djanggih & Hipan, 2018). Dalam pengambilan keputusan ini hendaknya hakim dapat melihat dengan cermat

kesesuaian faktor-faktor yang ada dengan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpang dari yang seharusnya dan tidak melanggar hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada dasarnya berlandaskan pada fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan berupa :

- a. Keterangan saksi-saksi yaitu Hamsiah, Awaluddin, Dwiki Rizaldi, Muhammad Akbar Fadillah, Dinul Fitra, Sayyid Randi, Ilham.
- b. Alat bukti surat berupa *visum et repertum* dari RS Fatima atas nama Akbar Fadillah No. 817/RSF/VER/R/XII/2012, Awaluddin No. 817/RSF/VER/R/XII/2012 dan Dwiki Rizaldi No.817/RSF/VER/R/XII/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ferdi Yanto.
- c. Keterangan terdakwa yaitu Andi Umar
- d. Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu sama lain yang menyangkut perbuatan terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut dilakukan pembuktian mengenai unsur-unsur dari pada yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Adapun unsur-unsur yang dipenuhi pada perkara ini adalah dakwaan kedua Pasal 292 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :Barangsiapa, Orang yang belum cukup umur melakukan perbuatan cabul, Dengan sesama kelamin yang diduga atau sepatutnya diketahuinya bahwa belum cukup umur, Yang dilakukan secara berlanjud.

Berdasarkan analisis penulis serta wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompeten dalam perkara ini. maka penulis berkesimpulan bahwa dakwaan penuntut umum yang menggunakan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 292 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Namun dalam putusan perkara hakim menerapkan Pasal 292 KUHP sehingga penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang di lakukan terdakwa dan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa lebih ringan dibandingkan dengan sanksi pidana Pasal 82 Undang- undang No.23 Tahun 2002 dan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan penuntut umum, dimana tuntutan selama satu tahun delapan bulan dan hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa selama satu tahun tiga bulan.

Seharusnya hakim memperhatikan alasan pemberatan pidana pada Pasal 64 ayat 1 karena tindak pidana tersebut dilakukan secara berlanjud dan dalam Pasal 64 ayat 1 dijelaskan bahwa jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjud, maka hanya di terapkan satu aturan pidana, bila berbeda-beda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Meskipun pidananya stelsel absorpsi tapi setidaknya tidak dijatuhkan ancaman pidana minimal dari Pasal 292 KUHP, yang menurut sistem stelsel absorpsi bahwa hanya dijatuhkan satu pidana saja yaitu

pidana yang terberat walaupun orang tersebut melaksanakan beberapa delik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Penerapan hukum pidana dalam perkara dengan nomor putusan 21/Pid.B/2013/PN.Parepare adalah kurang tepat hal ini disebabkan hakim dalam memutuskan hanya menerapkan Pasal 292 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1, dan menyenyampingkan *Asas lex specialis derogate legi generale* (hukum khusus didahulukan keberlakuannya daripada hukum umum), dan tidak mempertimbangkan Pasal 64 ayat 1 KUHP, perbuatan terdakwa yang dilakukan secara berulang-ulang yang dapat memberatkan ppidanaan terdakwa. *Kedua*, Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan nomor putusan 21/Pid.B/2013/PN.Parepare adalah bahwa penerapan Pasal 292 KUHP lebih memenuhi unsur-unsur delik dalam kasus tersebut, sedangkan hakim memandang bahwa keberlakuan *Asas lex specialis derogate legi generale* tidak memenuhi semua unsur delik pada kasus tersebut.

SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya jaksa penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan terhadap suatu kasus yang mana perbuatannya diatur dalam undang-undang yang lain hendaknya mempertimbangkan pada aturan yang lebih khusus (*lex specialis*). *Kedua*, Diharapkan Majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dalam suatu perkara hendaknya memperhatikan secara cermat aspek psikologis dari terdakwa sehingga ketika terdakwa kembali ke masyarakat tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R., Ediwarman, E., & Waty, N. (2018). Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 148/Pid. Sus/2016/PN. Kpg). *Jurnal Mahupiki*, 1(4).
- Annisa, F. (2016). Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2), 202-211.
- Djanggih, H., & Hipan, N. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN. SGM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 93-102.
- Fatimah, S., Zuriah, N., & Syahri, M. (2016). Implementasi Pendidikan Budi Pekerti Dalam Menanggulangi Kenakalan Siswa. *Jurnal Civic Hukum*, 1(1), 18-32.

- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Hariato, H. (2017). Kasus Paedofil Di Indonesia: Kajian Afektif Menuju Kebijakan Pendidikan. *Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School*, 1(1), 13-22.
- Novianti, I. (2008). Fenomena kekerasan di lingkungan pendidikan. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 13(2), 324-338.
- Syahrani, A. (2015). Tanggung Jawab Keluarga dalam Pendidikan Anak. *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, 2(1).
- Wijaya, M. M. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan. *Pakuan Law Review*, 2(2).